ABSTRAK

Bagi hasil amat bermanfaat dalam meningkatkan produk pertanian dan juga bermanfaat dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi pemilik tanah pertanian yang cukup luas tetapi tidak mampu mengelolanya sendiri, sementara di lain pihak ada kemampuan dan kesempatan mengelolanya namun tidak mempunyai tanah pertanian atau punya tanah pertanian tapi luasnya kurang memadai. Oleh karena itu perlu diadakan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dan penggarap yang bersifat saling menguntungkan kedua belah fihak, tidak merugikan salah satu pihak. Dalam Islam memberikan ketentuan secara garis besar agar dibuat perjanjian anatara kedua belah pihak, karena termasuk salah satu bentuk muamalah. Sistem perjanjian bagi hasil di desa Babat Jerawat agak berbeda dengan system perjanjian pada umumnya. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah 1). Bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan system bagi hasil garam di Desa Babat Jerawat Kecamatan Benowo Kodya Dati II Surabaya Barat, 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan system perjanjian bagi hasil tambak garam tersebut.

Sumber data dalam pembahasan ini adalah pemilik tambak, penggarap atau pengelola. Teknik penggalian data yang digunakan adalah Interview (wawancara dengan responden), Dokumentasi (mendatangi kantor Kelurahan Desa Babat Jerawat) dan Observasi (mulai dari proses pengolahan tambak garam sampai penyerahan bagi hasil. Setelah seluruh data terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif, dengan tahap; 1). Pengolahan data (dengan editing, yakni memeriksa kembali terhadap data-data yang diperoleh), 2). Pengorganisasian data (latar belakang, bentuk perjanjian, sistem pelaksanaan bagi hasil serta hak dan kewajiban pemilik dan penggarap tambak garam). Sedangkan untuk penulisannya menggunakan metode Induktif dan Komparatif. Hasil kesimpulan dalam pembahasan ini adalah; 1). Pelaksanaan bagi hasil tambak garam yang dilakukan masyarakat desa Babat Jerawat Kecamatan Benowo Kodya Dati II Surabaya Barat adalah terlebih dahulu pemilik tambak memberi uang muka pada penggarap dan memberi hutang jika diperlukan. Penggarap memperoleh bagian 1/3 dari hasil, sedang pemilik memperoleh 2/3 hasil. 2). Sistem perjanjian bagi hasil tambak tidak menyimpang dari Hukum Islam, kecuali masalah penimbangan dan penyerahan harga penjualan.

Kata Kunci : Hukum Islam, Muamalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id